

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN PROSES PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA & NON PERIZINAN**

S

O

P

TAHUN 2021

DPMPTSP

PADANG



PEMERINTAH KOTA PADANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 30 /SOP-DPMPTSP/PDG-2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan percepatan dan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang;
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut :

1. Sektor Kelautan dan Perikanan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Sektor Perindustrian
5. Sektor Perdagangan
6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sektor Transportasi
8. Sektor Kesehatan
9. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
10. Sektor Pariwisata
11. Sektor Telekomunikasi dan Informatika
12. Sektor Ketenagakerjaan

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas pelayanan dan pelaku usaha yang mengurus perizinan berbasis Risiko dan non perizinan;

KETIGA



: Standar sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memuat prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis risiko dan non perizinan mulai saat pendaftaran sampai dengan pencetakan hasil perizinan;











KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Agustus 2021



<p>NOMOR SOP 750. 30A /DPMPTSP-PDG/2021</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN 10 AGUSTUS 2021</p> <p>TANGGAL REVISI</p> <p>TANGGAL EFEKTIF 01 SEPTEMBER 2021</p> <p>DISAHKAN OLEH KEPALA DPMPTSP,  Ir. Corri Saidan, M.Si NIP. 19661023199202 2 002</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA PADANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>
<p>NAMA SOP (86105) AKTIVITAS KENIK SWASTA</p>	
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 dan harus memahami Perizinan Berusaha 2. Verifikator adalah pejabat struktural yang memproses keabsahan memproses Perizinan dan Non Perizinan 3. Persetujuan : Kepala DPMPTSP Kota Padang 	<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 5. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; 6. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan; 7. Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Walikota Padang Nomor 73 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Gadget 2. Koneksi internet 3. Aplikasi OSS-RBA 	<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi/BKPM 2. Kementerian Kesehatan 3. Wali Kota Padang 4. Dinas Kesehatan Kota Padang
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai Data Elektronik 	<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu proses perizinan mulai persyaratan lengkap sampai terbit selama 20 hari. 2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal 3. Biaya Gratis (Rp. 0.-)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	DINAS TEKNIS	PERIZINAN DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mengajukan dan Membuat Hak Akses OSS-RBA									
2	Mengajukan Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha dengan menginputkan data Pelaku Usaha									Aplikasi OSS RBA
3	Menginputkan data Usaha									Data Pelaku Usaha
4	Mengisikan Data Kegiatan Usaha									Data Usaha
5	Proses Perizinan Berusaha (cetak NIB)									Data Usaha
6	Memasukkan Persyaratan Perizinan Berusaha									Data Kegiatan Usaha
7	Verifikasi Kesesuaian Data Pelaku Usaha, Data Usaha dan Data Persyaratan dan upload lampiran Teknis									Data Kegiatan Usaha
8	Ditolak									NIB
9	Perbaikan Data Pelaku Usaha, Data Usaha dan Persyaratan									Persyaratan Perizinan Berusaha
10	Informasi Penolakan									Persyaratan Perizinan Berusaha